



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904
SURABAYA - 60244

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/ 76/0 /436.6.4/2015

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

MENIMBANG

- 1. Bawa hasil tim peneliti Dinas Pendidikan Kota Surabaya surat tugas Nomor: 800/5051/436.6.4/2015 tanggal 11 Juni 2015 Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- 2. Bawa ijin Penyelenggaraan Pendidikan Tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tanggal 15 Mei 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu.
- 6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 91 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
- 7. Peraturan Walikota No.47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya.

MEMPERHATIKAN

- Surat Rekomendasi Kepala UPTD-BPS Wilayah Surabaya V.
Nomor : 421.1/162/436.6.4.5/2015
Tanggal : 24 Maret 2015
Beserta lampirannya

MEMUTUSKAN


MENETAPKAN
PERTAMA

- Memberikan ijin Penyelenggaraan Pendidikan Kepada Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.Kelompok Bermain

Nama Lembaga	:	" KB AL-ICHSAN "
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN
Tahap	:	I (satu)
Alamat	:	Dukuh Bulak Banteng II/11-13 RT. 01 RW. VI Kelurahan : Bulak Banteng Kecamatan : Kenjeran Kota : Surabaya
Kepala Kelompok Bermain	:	Nurul Faizah,S.Pd
Pemilik/ Penyelenggara	:	YP. Al-ichsan

- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan tersebut pada diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal 22 September 2015 s/d 21 September 2016.
- KETIGA : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundungan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib Mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum ijin ini berakhir.
- KEEMPAT : Hal-hal terjadi terkait dengan Yayasan maupun Penyelenggaraan Pendidikan Sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Penyelenggara.
- KELIMA : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal 14 September 2015



Dr. IKHSAN, S.Psi.MM
Pembina Tk.I
NIP. 19690809 1995011002

TEMBUSAN YTH :

1. Ibu. Walikota Surabaya.
2. Sdr. Ka. UPTD-BPS Wilayah Surabaya V.